



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2015/PA.Mkl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Xxxxx xxxxxx xxx , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Bacukiki, Kota Pare Pare, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2015, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 4/Pdt.G/2015/PA.Mkl, tanggal 14 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1 Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1450/31/XII/2013 tanggal 04 Desember 2013;

Hal. 1 dari 14 Hal.Putusan Nomor 4/Pdt.G/2015/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama Tante Penggugat di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selama dua bulan, sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok masalah ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kemudian pada bulan Desember 2013, Tergugat berangkat ke Kolaka dengan izin Penggugat untuk mencari nafkah, namun setelah berjalan dua bulan dari kepergiannya, Tergugat tidak pernah ada kabarnya, kalau ditelepon oleh Penggugat nomor telepon seluler Tergugat tidak aktif, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- 5 Bahwa pada bulan Februari 2014, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tongkonan Basse, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
- 6 Bahwa pada bulan Agustus, Penggugat ke Toraja guna mencari pekerjaan dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- 7 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun, dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 8 Bahwa sejak Desember 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 9 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
- 10 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2015/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan identitas alamat Tergugat sebelumnya yang selengkapnya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1450/31/XII/2013, tanggal 04 Desember 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare Pare, bukti P;

B. Saksi :

1 XXXXX XXX XXX XXX , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Desa Tongkonan Basse, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat dan pernah bertemu dengan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat datang ke Kabupaten Enrekang sebelum menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Tante Penggugat di Kota Pare Pare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tante Penggugat di Kota Pare Pare selama 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2013 dan saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat ke Kolaka untuk mencari pekerjaan namun sampai sekarang tidak pernah ada kabar berita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat namun nomor handphone Tergugat tidak aktif dan Penggugat juga pernah menanyakan keberadaan Tergugat kepada saudara Tergugat namun saudara Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada sekarang;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal dirumah orangtua Penggugat di Desa Tongkonan Basse, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang namun sejak Agustus 2014, Penggugat tinggal dirumah Tante Penggugat di Makale, Kabupaten Tana Toraja untuk mencari pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat di Kolaka;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- 2 **Xxxx xxx xxx xxx** , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla', Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat namun saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Pare Pare pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tante Penggugat di Kota Pare Pare;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Sepupu Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat tidak punya pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2013 karena Tergugat pergi ke Kolaka untuk mencari pekerjaan namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2015/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2014, Penggugat tinggal di Tana Toraja tanpa Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2013 di Kecamatan Bacukiki, Kota Pare Pare dan hidup bersama sebagai suami istri di Kecamatan Bacukiki, Kota Pare Pare selama 2 bulan namun belum dikaruniai keturunan, dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak Desember 2013 disebabkan Tergugat pergi ke Kolaka untuk mencari pekerjaan namun sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar, dan Penggugat sudah berupaya menghubungi Tergugat namun nomor handphone Tergugat tidak aktif, selain itu Penggugat juga telah menanyakan keberadaan Tergugat pada saudara Tergugat namun saudara Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada:

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan posita angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Oktober 2013, tercatat di Kantor Urusan Agama Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare Pare, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan posita angka 2 sampai dengan angka 9, Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tante Penggugat di Kota Pare Pare selama 2 bulan adalah fakta yang didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat, mengenai Penggugat dan Tergugat yang belum memiliki keturunan adalah fakta yang dilihat sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang sering cekcok disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap adalah fakta yang didengar dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*), dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat,

Hal. 7 dari 14 Hal.Putusan Nomor 4/Pdt.G/2015/PA.MkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun keterangan saksi tersebut *de auditu* namun karena didengar langsung dari Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, dan memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2013 adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi ke Kolaka untuk mencari pekerjaan namun tidak pernah ada kabar berita adalah fakta yang didengar dari Penggugat (*testimonium de auditu*), dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, meskipun keterangan saksi tersebut *de auditu* namun karena didengar langsung dari Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, dan memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai usaha Penggugat menghubungi Tergugat namun nomor handphone Tergugat tidak aktif dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada saudara Tergugat adalah fakta yang didengar dari Penggugat (*testimonium de auditu*), dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, meskipun keterangan saksi tersebut *de auditu* namun karena didengar langsung dari Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, dan memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai Penggugat yang sejak Agustus 2014 tinggal dirumah Tante Penggugat di Makale, Kabupaten Tana Toraja untuk mencari pekerjaan adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai Penggugat yang tidak pernah mencari Tergugat di Kolaka adalah fakta yang didengar dari Penggugat (*testimonium de auditu*), namun tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai saksi yang pernah menasehati Penggugat adalah fakta yang dialami sendiri namun tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tante Penggugat di Kota Pare Pare adalah fakta yang didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat, mengenai Penggugat dan Tergugat yang belum memiliki keturunan adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai cekcok antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak punya pekerjaan adalah fakta yang didengar dari cerita sepupu Penggugat (*testimonium de auditu*), maka keterangan saksi tersebut tidak

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2015/PA.MkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang tidak tinggal bersama lagi sejak Desember 2013 sampai sekarang adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat pergi ke Kolaka untuk mencari pekerjaan namun tidak pernah kembali lagi adalah fakta yang didengar dari Penggugat (*testimonium de auditu*), dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, meskipun keterangan saksi tersebut *de auditu* namun karena didengar langsung dari Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat yang tinggal di Tana Toraja sejak tahun 2014 adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai upaya Tante Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil adalah fakta yang didengar sendiri namun tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat maka keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tante Penggugat di Kota Pare Pare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Desember 2013;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi mencari pekerjaan di Kolaka namun tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak tahun 2014, Penggugat tinggal di Makale, Kabupaten Tana Toraja;

oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare Pare;
- 2 Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2013 sampai dengan sekarang atau selama 1 tahun;
- 4 Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari pekerjaan namun sampai saat ini tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2013 sampai sekarang atau selama 1 tahun 5 bulan;
- 4 Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang saat ini tidak hidup bersama lagi dalam rentang waktu yang cukup lama, mengindikasikan bahwa antara

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2015/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan setidaknya perselisihan kehendak dan tidak ada keinginan lagi untuk hidup bersama yaitu dengan kepergian Tergugat yang tanpa kabar berita dan tidak kembali lagi sampai sekarang sehingga mengakibatkan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

- 1 Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka (2) Penggugat tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat sebagai istri, maka talak terhadap Penggugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dengan talak bain shugra sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat merupakan yang pertama, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxx xxxxxx xxx) terhadap Penggugat (Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare Pare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Syaban 1436 Hijriyah, oleh kami Miradiana, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Padhlilah Mus, S.H.I.,M.H. dan Deni Irawan, S.H.I.,M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Fakhruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 13 dari 14 Hal.Putusan Nomor 4/Pdt.G/2015/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padhlilah Mus, S.H.I.,M.H.

Miradiana, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Deni Irawan, S.H.I.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Fakhruddin

Rincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000.00
3	Biaya Panggilan:		
	a Penggugat	Rp.	60.000.00
	b Tergugat	Rp.	170.000.00
4	Biaya Meterai	Rp.	6.000.00
5	Biaya Redaksi	Rp.	5.000.00

Jumlah Rp. 321.000.00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)